

# AKRUAL

Jurnal Akuntansi

<http://fe.unesa.ac.id/ojs/index.php/akrl>

---

## OPERASIONAL BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KABUPATEN SIDOARJO

Moch. Khoirul Anwar  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya  
E-mail: [emkhoirul@yahoo.com](mailto:emkhoirul@yahoo.com)

Artikel diterima: 10 Desember 2012

Terakhir direvisi: 18 Januari 2013

### *Abstract*

*One of the efforts to empower people's economy is the existence of microfinance institutions such as Bayt al-Mal wa al-Tamwil (BMT) which have role to establish the economy successfully. This research used a qualitative approach and the type was field research. Data obtained in this research through participatory observation and interviews involved. The findings of this research can be presented that BMT has a participation in the economic empowerment of small and micro entrepreneurs. However, BMT in Sidoarjo Regency, it can not perform its function as bayt al-mal, having a duty to apply the social mission.*

**Keywords:** *Empowerment, Economic, Micro Finance Institutions, Bayt al-Mal wa al-Tamwil*

### PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi rakyat dianggap "urgen" tidak saja karena ketertinggalan sektor ekonomi rakyat ini dari sektor ekonomi yang besar, tetapi juga karena adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial antara keduanya sudah terlalu besar, dan bisa menimbulkan keangkuhan dan kecemburuan sosial. Atas dasar inilah, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang bisa memberdayakan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah dibutuhkan adanya lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan mereka, yakni lembaga keuangan mikro seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang keberadaannya tidak bisa diremehkan dalam rangka ikut mensukseskan pembangunan ekonomi, sehingga sudah selayaknya ia juga diberi kepercayaan sebagai salah satu kekuatan ekonomi negara.

Fakta empirik menunjukkan, bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Sebagaimana hasil penelitian *Investment Business Advisory Service (IBAS)*, dari 42 juta UMKM, hanya sekitar 13 % yang telah akses ke perbankan, sedangkan 87% masih mengandalkan modal sendiri. Dari 13 persen itu, umumnya tergolong usaha menengah dengan kondisi usaha yang relatif lebih baik, baik segi manajemen,

prospek usaha, maupun kualitas SDM (sumber daya manusia) dan teknologinya. Selain itu, tingkat kebutuhan pembiayaannya juga relatif lebih besar, sehingga cukup ekonomis untuk mendapatkan pembiayaan dari bank (al-Jufri, 2005:5).

Di samping itu, al-Jufri (2005) juga mengemukakan, bahwa sesuai dengan pengalaman masa lalu, yaitu ketika pemerintah mewajibkan perusahaan perbankan untuk mengalokasikan 20% kreditnya agar disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK), ternyata hanya beberapa bank saja yang mampu mencapainya seperti Bank Pembangunan daerah (BPD) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Secara keseluruhan, target 20 % kredit untuk UMK tersebut tidak pernah tercapai. Pihak perbankan sangat selektif dalam mengucurkan kredit kepada UMK karena resiko kredit macetnya lebih tinggi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Herman Halim, Direktur utama PT. Bank Maspion yang juga ketua Perbanas Jatim. Bahkan di lingkup Jawa Timur, kredit bermasalah (*non-performing loan / NPL*) di sektor UMK terus meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia dalam Surya (2009), terjadi peningkatan NPL dari sektor UMK yang sangat signifikan dari Desember 2008 yang di posisi 1,59 % ke Januari 2009 yang di posisi 1,81 %.

Dari kondisi tersebut tampaknya pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan perbankan, karena ada kesenjangan yang cukup jauh antara perbankan dengan UMK yang dijalankan oleh pelaku ekonomi kelas bawah, sehingga sering ditemui ketidakcocokan antara karakter bank dengan UMK yang menjadi nasabah atau calon nasabahnya. Ketika berhubungan dengan lembaga keuangan formal perbankan, UMK akan sulit terlayani karena persyaratan formal yang tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh UMK. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga keuangan yang secara naluriah memang cocok dengan UMK dengan segala keunikannya, yaitu lembaga keuangan yang menyediakan jasa-jasa keuangan bagi penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan inilah yang biasa diistilahkan dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang salah satunya adalah Baitul Mal wa tamwil (BMT).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sebagai sumber praktis, penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan mikro yang berupa *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) di Kabupaten Sidoarjo dan tempat lain yang berhubungan dengan lembaga ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data, baik bersifat data observatif, data hasil wawancara maupun data dokumenter. Penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena data-data yang diperoleh dianalisis secara *verbal-deskriptif* (Moleong, 1993:3).

Sedangkan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma naturalistik dengan pendekatan fenomenologi. Sebagaimana penjelasan Suprayogo (2001:101) bahwa pendekatan fenomenologi menekankan hakekat kenyataan sosial dan mempelajari apa yang tampak dalam masyarakat. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat menafsirkan dan memaparkan makna yang terkandung dalam berbagai aktifitas Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penelitian ini tidak hanya puas mempelajari pendapat orang tentang keberadaan

lembaga keuangan mikro tersebut atau memahaminya berdasarkan teori-teori yang ada, tetapi juga langsung pada apa yang sebenarnya terjadi, yaitu yang terkait dengan keberadaan, manajemen dan operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi umat.

## **PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

Dalam sejarah ekonomi Islam, sebenarnya konsep baitul mal sudah dikenal semenjak jamannya rasulullah. Ketika itu sudah dibentuk lembaga keuangan yang menangani keuangan negara. Apa yang dilakukan oleh Rasul lima belas abad yang lalu tersebut adalah satu terobosan baru karena ketika itu belum ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara di belahan dunia manapun. Sehingga Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara, yaitu dengan cara semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara, bukan milik individu. Lembaga keuangan itulah yang disebut dengan baitul mal (Majid, 2003:182).

Istilah Baitul Mal wa Tamwil berasal dari bahasa arab yang terdiri dua suku kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*. *Bayt al-mal* berasal dari kata *bayt* dan *al-mal*. *Bayt* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, secara harfiah *bayt al-mal* berarti rumah harta atau kekayaan. Kata *bayt al-mal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan dari segi istilah fiqih *bayt al-mal* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *bayt al-tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga (Nasution, 1992:161).

Akan tetapi, yang dimaksudkan BMT dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dengan tujuan meningkatkan derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin. BMT ini ditumbuhkembangkan oleh pemrakarsa dan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karena itu, dalam operasinya, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Aziz, 2004:1).

Secara sederhana, Sudarno (2003:84) menjelaskan bahwa *bayt al-mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Sedangkan *bayt al-tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dalam perkembangannya, sebagai lembaga keuangan mikro, BMT didefinisikan sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarganya (Suhrawardi, 2000:114).

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni melahirkan usaha kecil. Dalam praktiknya, PINBUK membina BMT, dan pada gilirannya BMT melahirkan usaha kecil (Raharjo, 1999:431). Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Selain itu, secara umum BMT mempunyai peran melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Sehingga sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT juga mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan BMT diharapkan mempunyai beberapa peran, di antaranya adalah: *Pertama*, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syari'ah. BMT harus mempunyai peran aktif dalam menyosialisasikan tentang arti penting sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami. *Kedua*, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Kaitannya dengan ini, BMT harus aktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. *Ketiga*, melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. BMT harus mampu melayani masyarakat dengan cara lebih baik untuk mendapatkan simpati masyarakat. Dan *keempat*, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini, BMT harus selalu melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang perlu diperhatikan.

BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syari'ah dalam pelaksanaannya juga harus mengikuti aturan-aturan syariah Islam. Sehingga dalam aplikasinya yang harus diperhatikan adalah di antaranya: *Pertama*, menjauhkan diri dari unsur riba. Hal ini bisa dilakukan di antaranya dengan cara menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan hutang / simpanan hanya karena berjalannya waktu. *Kedua*, menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 dan al-Nisa' ayat 29. Dalam setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan, atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang / jasa, mendorong kelancaran arus barang / jasa, dan dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi (Muhammad, 2000:111).

Dengan menggunakan konsep syari'ah tersebut, Febrian (2006:45) menjelaskan bahwa BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah mempunyai beberapa *competitive advantage* dalam perjalanannya, yaitu pertama, kekuatan moral yang dapat digunakan untuk memastikan *repayment* dan memberikan informasi yang akurat dalam *screening* aplikasi peminjaman. Kedua, Penerapan bagi hasil bisa memberikan ruang yang memadai dan memotivasi penerima pinjaman untuk

memaksimalkan usahanya. Ketiga, tingkat partisipasi kedua belah pihak (peminjam dan pemberi pinjaman) sangat tinggi dalam proses pembuatan keputusan bisnis. Keunggulan tersebut memang bersifat universal, tetapi paling tidak bisa membuat BMT berani bersaing dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang selama ini sudah mapan.

### **Pola Pemberdayaan Ekonomi yang dilakukan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Kabupaten Sidoarjo**

Keberadaan BMT di sebuah daerah diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem syari'ah. Sehingga dalam praktiknya, BMT seharusnya mempunyai dua kegiatan pokok, yaitu pertama, mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi, dan kedua, menerima titipan dana zakat, infaq dan sadaqah.

Demikian juga di daerah Sidoarjo, pada awalnya banyak berdiri Baitul Mal wa Tamwil (BMT), terutama setelah diadakan pelatihan-pelatihan tentang BMT dan cara pendirian BMT. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, banyak BMT yang bubar. Sejauh penelusuran peneliti, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kurangnya modal yang dimiliki oleh BMT dan adanya perbedaan pandangan dan orientasi di antara orang yang terlibat dalam pengelolaan BMT. Perbedaan orientasi tersebut terjadi karena memang BMT mempunyai dua ciri utama yaitu ciri sosial dan ciri ekonomis. Di samping itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan dan fungsi BMT juga menjadi salah satu hal yang membuat BMT tidak bisa berkembang, bahkan bisa bubar karena kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar.

Dalam usahanya memberdayakan ekonomi umat, secara umum BMT melakukan dua operasional penting, yaitu penggalangan dana dan penyaluran dana. Begitu juga yang dilakukan oleh BMT yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi kalau hanya mengoperasionalkan dua bentuk tersebut, dalam artian hanya menerima simpan pinjam, maka hal tersebut dirasa kurang bisa menunjang keberlangsungan BMT. Sehingga BMT ini juga menjalankan bisnis di sektor riil, di antaranya dengan menjadi distributor beras, distributor pupuk sampai pembuatan tempat penggilingan padi di sekitar BMT.

#### **1. Penghimpunan dana**

Dalam hal penghimpunan dana, BMT pertama kali menggunakan modal dari para *aghniya'* yang sekaligus diposisikan sebagai pendiri. Akan tetapi orientasi mereka lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semata (*profit oriented*) dengan mengabaikan misi sosial lembaga yang sebenarnya sama-sama penting untuk diperhatikan. Akibatnya modal dari *aghniya'* itupun ditarik kembali oleh pemiliknya.

Ditariknya kembali modal BMT dari *aghniya'* tersebut, bukanlah hal yang mengkhawatirkan karena pengelola bisa menggolong modal dari sektor lain. Mengacu pada Anggaran Dasar BMT Bab IV pasal 4, menyebutkan bahwa modal BMT bisa bersumber dari :

- a. Simpanan pokok khusus atau semacam saham.
- b. Simpanan pokok anggota atau uang pangkal.
- c. Simpanan wajib atau iuran anggota.
- d. Modal penggerak, seperti hasil dari sektor riil.
- e. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat (hibah).
- f. Sisa hasil usaha yang dicadangkan.

Oleh karena itulah, untuk menunjang modal BMT yang dimiliki, maka dalam operasionalnya BMT juga menerima simpanan dari masyarakat. Menurut peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan koperasi simpan pinjam oleh koperasi, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Pengertian tersebut juga bisa dipakai untuk BMT yang berbadan hukum koperasi, dan menggunakan istilah simpanan, bukan tabungan.

Dari sekian banyak bentuk simpanan yang ditawarkan oleh BMT, mayoritas masyarakat lebih senang menggunakan simpanan *mudharabah*. Sedangkan penghitungan simpanan *mudharabah* tersebut, sementara BMT menghitungnya sebagaimana penghitungan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga (dengan memprosentasikan dana awal). Hal ini dilakukan oleh BMT sebagai bentuk tindakan darurat dan sementara untuk menopang operasional BMT.

Selain itu, mengacu pada konsep perbankan syari'ah yang mungkin sekali bisa diterapkan dalam operasional BMT, dalam penghimpunan dana bisa menggunakan simpanan *wadi'ah*. Secara bahasa *wadi'ah* diartikan meletakkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain agar dipelihara (al-jaziry, 2004:188). Sedangkan secara istilah yang mudah dipahami, *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya (Sabiq, 1987:3).

Dalam menghimpun dana masyarakat atau anggota, BMT lebih banyak menggunakan cara jemput bola. Di samping dalam rangka untuk menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan jemput bola tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga dan menjalin silaturahmi dengan para pedagang, sehingga ada kepercayaan dari masyarakat kepada BMT. Akan tetapi, karena masih banyak para pedagang dan masyarakat lain yang tidak mengetahui operasional BMT, maka penghimpunan dana tersebut bisa juga dalam rangka mengenalkan visi dan misi BMT serta operasionalisasinya dalam memberdayakan ekonomi umat. Penggalangan dana dengan cara jemput bola tersebut juga merupakan cara yang sangat efektif untuk merangsang masyarakat untuk mau menabung.

## 2. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Penyaluran dana dalam istilah perekonomian disebut kredit atau pembiayaan, sedangkan dalam koperasi biasanya disebut dengan pinjaman. Begitu juga dengan BMT, sebagai lembaga *intermediary*, di samping penggalangan dana, BMT juga melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Secara konsep, yang

dimaksud pembiayaan di sini adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara BMT dengan anggota, calon anggota, BMT lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan tersebut untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada BMT sesuai dengan akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Pada awalnya BMT memberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* (MDA), *bay' bi thaman 'ajil* (BBA) dan *Murabahah* (MBA). Pembiayaan *mudharabah* dilakukan BMT dengan cara memposisikan BMT sebagai penyalur dana (*sahib al-mal*) dan anggota atau nasabah sebagai penerima dana (*mudharib*) untuk usaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh BMT selama bukan akibat penyelewengan *mudharib*. Manajemen usaha dilakukan oleh *mudharib*, BMT tidak ikut campur terhadap manajemen tersebut, tetapi berhak untuk mengontrol dan mengawasinya. Akan tetapi dalam perjalanannya, model pembiayaan *mudharabah* tersebut dirasa kurang efektif diterapkan oleh BMT karena nasabah yang belum siap dengan sistem bagi hasil, apalagi dikhawatirkan terjadi kerugian terus menerus, sehingga pada akhirnya BMT yang menanggung. Begitu pula dengan pembiayaan *murabahah*, BMT sementara ini sudah tidak melakukannya, karena anggota atau nasabah banyak yang kurang berminat dengan model *murabahah*. Mereka lebih senang membeli sendiri barang atau produk yang mereka butuhkan. Sehingga mereka tidak perlu memberikan *mark up* kepada BMT sebagaimana sistem *murabahah*, yaitu dengan cara BMT membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota. Kemudian harga jual kepada anggota adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah margin keuntungan (*mark up*) yang telah disepakati sebelumnya.

Oleh karena itu, pembiayaan yang selama ini dilakukan di BMT lebih banyak berupa *bay' bi thaman 'ajil* (BBA), yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara BMT dan pembeli atau nasabah. Pembayaran dilakukan secara harga tangguh dan angsuran. Adanya unsur penangguhan waktu itulah sehingga menyebabkan perlunya jaminan pembayaran. Dalam pandangan Islam tidak ada halangan bagi lembaga keuangan untuk meminta jaminan atau kolateral. Di BMT, jaminan yang digunakan biasanya adalah berupa BPKB kendaraan bermotor.

Di samping memberikan pembiayaan *bai' bithaman 'ajil* (BBA), BMT juga memberikan pinjaman kredit biasa, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk keperluan produktif. Sedangkan cara pengembalian pinjaman tersebut, sementara ini BMT menentukan bunga sebesar 2 %. Prosentase yang ditentukan tersebut dilakukan dalam kondisi darurat dalam rangka untuk memperkuat posisi BMT sendiri agar tidak kolaps sebagaimana kebanyakan BMT di daerah Sidoarjo. Selain itu, alasan utama diterapkannya sistem bunga, bukan bagi hasil adalah karena masyarakat dianggap belum siap dengan sistem bagi hasil. Ketika dulu pernah diterapkan bagi hasil, ada kecenderungan laporan dari peminjam

adalah rugi. Sehingga yang menanggung kerugian adalah pihak BMT. Akan tetapi, bagaimanapun juga manajemen BMT masih mempunyai keinginan dan cita-cita untuk menerapkan konsep ekonomi syari'ah secara penuh.

Operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Kabupaten Sidoarjo, baik penghimpunan dana maupun penyalurannya kepada masyarakat, sedikit banyak mengandung aspek pemberdayaan ekonomi pada umat. Dalam penghimpunan dana, BMT melakukannya dengan cara jemput bola. Hal ini sebenarnya mengajarkan pada masyarakat agar mau menyisihkan dananya untuk ditabung. Bagaimanapun juga, ketika seseorang mempunyai simpanan dana di lembaga keuangan, apalagi kemudian diinvestasikan, maka akan mengurangi kerentanan rumah tangganya terhadap resiko dan guncangan eksternal serta mengakibatkan penurunan kerawanan konsumsi keluarga.

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT tersebut merupakan salah satu bentuk mobilisasi tabungan dari anggota atau masyarakat yang pada akhirnya manfaatnya akan mereka rasakan sendiri. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam tujuan dasar dari koperasi kredit, yaitu untuk meningkatkan penghematan bagi anggota, memberikan kesempatan bagi dirinya atau orang lain untuk meminjam dana dari tabungan tersebut dengan berbagai kemudahan, dan mendidik anggota dalam mengelola uangnya dan mengefisienkan pengumpulan sumber daya yang terbatas (Ansarli, 1992:36).

Sehingga mobilisasi tabungan adalah sisi lain dari dampak adanya lembaga keuangan. Tabungan adalah salah satu usaha untuk pemberdayaan ekonomi, karena tabungan merupakan dasar untuk mencapai kemandirian finansial dan bagian dari lembaga keuangan mikro untuk menuju swasembada. Bahkan secara makro, dengan adanya tabungan dari masyarakat ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Robinson dalam Arsyad (2006:249) mengemukakan manfaat mobilisasi tabungan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu pertama, manfaat yang akan dirasakan oleh perorangan dan perusahaan. Ketika tabungan sukarela dimobilisasi oleh lembaga keuangan mikro, maka rumah tangga dan perusahaan dapat memperoleh manfaat yaitu mampu membiayai diri sendiri secara penuh atau sebagian kebutuhan modal kerja mereka, serta menyimpannya untuk kebutuhan investasi.

Kedua, manfaat bagi kelompok organisasi dan lembaga. Yaitu dengan menyediakan rekening tabungan yang dapat diselenggarakan dalam nama grup, organisasi, atau lembaga. Strategi ini telah membuka pasar yang cukup besar untuk deposito seperti dari sekolah, yayasan, lembaga keagamaan, tabungan dan kredit informal, asosiasi, dan kantor-kantor pemerintah.

Ketiga, manfaat bagi lembaga keuangan pelaksana. Dengan adanya tabungan dari masyarakat, memungkinkan pertumbuhan lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan. Ini pada gilirannya dapat menghilangkan ketergantungan lembaga-lembaga keuangan mikro terhadap pemerintah atau lembaga donor.



Keempat, manfaat bagi pemerintah dan donor. Mereka akan merasakan manfaat karena mereka dapat menggunakan dana yang sebelumnya disediakan untuk membiayai lembaga keuangan mikro untuk program-program pembangunan lainnya.

Kelima, manfaat bagi perekonomian, pembangunan, dan ekuitas. Mobilisasi tabungan kelembagaan di tingkat lokal akan memperlancar pasar keuangan. Begitu juga dengan tabungan domestik yang lebih tinggi memungkinkan investasi domestik bruto yang lebih tinggi pula dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.


Selain itu, penghimpunan dana dari masyarakat juga mengajarkan untuk hidup sederhana dan tidak boros. Dalam Islam diajarkan pola konsumsi yang cukup moderat, tidak berlaku boros dan tidak berlebih-lebihan, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur-an:

*"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya" (QS. al-Isra' ayat 26-27).*

*"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS. al-A'raf ayat 3).*

Ajaran al-Qur'an di atas secara ekonomi dapat diartikan memberikan dorongan pada umatnya untuk menyisihkan sebagian konsumsinya untuk ditabung, kemudian dipergunakan untuk membiayai investasi, baik untuk perdagangan (*trade*), produk (*manufacture*) dan jasa (*service*). Selain ditabung, Islam juga memerintahkan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk diinfakkan di jalan Allah. Dalam konteks inilah maka dibutuhkan adanya lembaga keuangan yang bertindak sebagai intermediate antara unit suplay dengan unit demand. Oleh karena itulah, keberadaan lembaga keuangan dalam Islam merupakan hal yang penting karena tanpa lembaga itu kegiatan bisnis dan roda ekonomi sulit berjalan.

Perilaku boros dan berlebih-lebihan juga akan mempengaruhi konsumsi di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan teori konsumsi intertemporal yang menyatakan bahwa apabila konsumsi di periode awal lebih kecil dari pada pendapatan maka kesempatan untuk tabungan dan konsumsi di periode kedua lebih besar. Sebaliknya apabila konsumsi di periode awal lebih besar maka akan semakin kecil tabungan dan konsumsi di periode kedua (Karim, 2002:65). Teori tersebut bisa digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Teori konsumsi *intertemporal***

Begitu pula dalam hal pembiayaan atau pemberian pinjaman, BMT telah melakukan aspek pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal kepada pengusaha mikro dan kecil. Pemberdayaan ini terkesan sederhana karena hanya memberikan dukungan modal, tidak menggunakan rancangan strategi pemberdayaan yang terpola kepada pengusaha mikro dan kecil. Begitu pula dalam hal pembinaan, BMT setelah memberikan dukungan modal tidak dibarengi dengan adanya pelatihan dan pembinaan kepada pengusaha.

Akan tetapi, walaupun demikian, pemberian modal kepada pengusaha mikro dan kecil tersebut paling tidak sudah membuka peluang bagi mereka untuk terus menjalankan usahanya. Di samping itu, pemberian modal pada pengusaha mikro dan kecil juga sudah mengurangi satu problem utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) yaitu masalah modal dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap para rentenir.

Sebagaimana data BPS dalam Wardoyo (2009) bahwa masalah modal adalah masalah terbanyak yang dihadapi oleh pengusaha mikro dan kecil. Lebih jelasnya bisa di lihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Masalah-masalah UMK**

No	Tipe Masalah	Industri Rumah Tangga	Industri Kecil
1.	Kurangnya modal	40,48%	36,63%
2.	Bahan baku	23,75%	16,76%
3.	Marketing	16,96%	4,43%
4.	Manajemen & produksi	3,07%	26,69%
5.	Persaingan, dll.	15,74%	17,36%
	<b>Jumlah</b>	100,00%	100,00%

Sumber : Wardoyo (2009)

Selain itu, operasional BMT yang memberikan pinjaman dana kepada pengusaha mikro dan kecil, mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berkategori *economically active working poor* dan masyarakat lower income. Hal ini berpijak dari teorinya Robinson dalam Wijono (2005:4) tentang klasifikasi masyarakat miskin bahwa masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi yaitu pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (lower income) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Kelompok kedua dan ketiga itulah yang selama ini menjadi sasaran BMT dalam pemberdayaan ekonomi, karena untuk memberdayakan kedua kelompok tersebut lebih efektif apabila digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMK atau pemberian berbagai jenis pinjaman mikro. Kedua kelompok masyarakat tersebut akan cenderung tetap berpenghasilan rendah, bahkan bisa menjadi kelompok *the extreme poor* jika kesulitan yang mereka hadapi dalam menjalankan aktifitas usaha tidak terselesaikan, terutama terkait dengan kebutuhan modal.

Dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat, maka paling tidak ada dua bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT, yaitu pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika masyarakat mendapatkan pinjaman dana dari BMT, maka mereka akan mampu melanjutkan dan mengembangkan usahanya, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatannya, terutama pendapatan rumah tangganya. Banyak studi yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dari pinjaman dana ini, seperti yang disampaikan oleh Mosley dalam Arsyad (2006:246) bahwa ada kecenderungan bagi pendapatan rumah tangga menjadi meningkat dalam periode program pinjaman berikut. Bahkan rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga mencapai 20,7% per tahun. Begitu pula yang terjadi di Grameen Bank, dengan lebih dari 2 juta anggota dan tingkat pemulihan pinjaman di atas 90 persen, pinjaman dana yang diberikan telah membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 29 persen di Bangladesh.

Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Dana pinjaman yang diberikan oleh BMT akan membuat pengusaha kecil bisa memulai usahanya. Dengan demikian akan ada banyak tenaga kerja yang terserap dalam menjalankan usaha mikro kecil tersebut, terutama penggunaan tenaga kerja keluarga. Di samping itu, pinjaman dana dari BMT atau tersebut juga bisa meningkatkan produktivitas kerja dari para pengusaha. Salah satu penelitian dari Malawi pedesaan menemukan bahwa dampak terhadap ketenagakerjaan terutama adalah disebabkan karena memulai membuka perusahaan baru.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan paparan data dan analisis data tentang pola Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sidoarjo terlihat dalam hal penggalangan dan penyaluran dana yang sasaran utamanya adalah pengusaha mikro dan kecil. Ini menunjukkan bahwa BMT mempunyai peran dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, walaupun hanya berupa motivasi untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha. Penggalangan dana yang dilakukan oleh BMT mempunyai implikasi pada pemberdayaan ekonomi umat, yaitu berupa mobilisasi tabungan dari masyarakat. Sedangkan implikasi pemberdayaan dari penyaluran dana atau pembiayaan adalah berupa peningkatan pendapatan pengusaha kecil dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Hasil penelitian ini memperkuat konsep *social entrepreneurship* yang telah diperjuangkan dan diterapkan oleh Muhamad Yunus di Bangladesh. Konsep ini mengatakan bahwa sebuah lembaga keuangan mikro harus fokus pada kemiskinan dan dijalankan dengan sistem bisnis sosial. Dengan fokus pada kemiskinan, program kredit mikro akan mampu menjangkau semua orang miskin, dan dengan sistem bisnis sosial lembaga keuangan mikro bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal yang pada akhirnya keuntungan itu akan kembali kepada masyarakat miskin sebagai pemilik dan yang menjalankan program kredit mikro tersebut. Apabila BMT dijalankan dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan menjelma menjadi *social entrepreneurship* yang kuat seperti Grameen Bank di Bangladesh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Jufri, Asri, 2005, "Membangun Ekonomi Berbasis UMKM", Suara Karya, 23 Maret, 2005
- Al-Jaziry, Abd al-Rahman, 2004, *al-Fiqh 'ala al-Madha>hib al-Arba'ah, III*, Kairo : Dar al-Hadith.
- Ansarli, Th. Trisna, 1992, "Pengadaan Kredit Melalui Mobilisasi Tabungan" dalam *Seri Forum Kuliah dan Monografi : Manajemen Koperasi dan Pengembangannya*, ed. Achmad Rofi'I & Zainal Abidin Syahab, Jakarta : Southeast Asian Forum for Development Alternatives.
- Arsyad, Lincoln, 2006, "Microfinance and Economic Development ; Evidence From Developing Countries" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, FE UGM, Vol. 21, No. 3.
- Aziz, M. Amin, 2004, *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*, Jakarta : Pinbuk Press.
- Febrian, Erie, 2006, "Usulan dan Kajian Pengembangan Keuangan Mikro dan Syari'ah : Perspektif Akademisi", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. V, No. 2, September.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2002.
- Lubis, Suhrawardi K., 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Majid, M. Nazori, 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf; Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam.
- Moleong, Lexy J., 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press,.
- Nasution, Harun, 1992, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Rahardjo, M. Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayid, 1987, *Fiqh al-Sunah*, Beirut : Dar a-Kitab al-Araby.
- Sudarsono, Heri, 2003 *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Ekonosia.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Wardoyo dan Hendro Prabowo, *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi upaya penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Jabotabek*, <http://Staff.gunadarma/publications/files/>, 22 Juni 2009.
- Wijono, Wiloejo Wirjo, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Khusus, (Desember, 2005).